

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE

KELUARAN JASA PELAYANAN BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN TEKNIS INDUSTRI BBSPJIKMN

Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I/II	: Kementerian Perindustrian : Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
Program Sasaran Program	: 019. EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri : 1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri 4. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 6. Meningkatkan Persebaran Industri
Indikator Kinerja Program	: 1. Persentase tenaga kerja di sektor industri Aneka terhadap total pekerja 2. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Aneka 3. Nilai realisasi investasi industri Aneka 4. Kontribusi ekspor produk industri Aneka berteknologi tinggi 5. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Aneka (Rerata Tertimbang) 6. Pertumbuhan ekspor industri Aneka 7. Kontribusi ekspor produk industri Aneka terhadap total ekspor 8. Rasio impor bahan baku sektor industri Aneka terhadap PDB sektor industri nonmigas 9. Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor 10. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas 11. Wirausaha industri kecil yang tumbuh 12. IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya 13. Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM
Kegiatan Sasaran Kegiatan	: 6077. Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri : 1. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas 3. Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian

	4. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri 2. Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/ konsultasi 3. Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi 4. Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi
Klasifikasi Rincian Output	: 6077.BAD – Pelayanan Publik Kepada Industri
Indikator KRO	: Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa
Rincian Output	: Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri BBSPJIKMN
Indikator RO	: Jumlah industri yang memanfaatkan layanan bimbingan dan pendampingan teknis
Volume RO	: 30 (tiga puluh)
Satuan RO	: Industri

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5708);
3. Surat Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
5. Surat Menteri Keuangan No. C.356/MK.03/1996 tanggal 25 Juli 1996 tentang persetujuan menjadi Unit Swadana
6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1 / BNSP / III / 2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis

Kompetensi yang Link and Match dengan Industri;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
10. Peraturan Menteri Perindustrian No 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

2. Gambaran Umum

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian yang mempunyai visi menjadi lembaga yang profesional dalam memberikan jasa teknologi keramik di Indonesia. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka layanan jasa teknologi yang dapat diberikan adalah bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi, pelatihan, pengujian bahan baku dan produk, standarsasi, sertifikasi, konsultasi dan perekayasaan peralatan industri keramik. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam mempunyai kemampuan optimalisasi pemanfaatan teknologi, pengujian, pelatihan, standardisasi, sertifikasi, konsultasi dan perekayasaan peralatan industri keramik untuk melayani industri keramik di seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tentang persetujuan Unit Swadana maka dari kegiatan layanan jasa teknologi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam dapat dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara.

Di bawah ini adalah data penerimaan dan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, yaitu :

Tabel 1. Data Historis Penerimaan JPT

No	Jenis JPT	PNBP/BLU					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengujian	2.009.857.000	2.433.260.109	2.403.820.000	2.328.110.000	1,688,917,500	1.516.003.000
2	Kalibrasi	5.685.000	4.700.000	9.800.000	15.475.000	1,150,000	13.449.000
3	Sertifikasi	6.480.150.000	7.276.678.760	7.688.150.000	6.054.750.000	3,734,900,000	1.862.450.000
4	Pelatihan	188.500.000	249.450.000	93.000.000	356.300.000	100,000,000	36.000.000
5	Litbang	0	0	152.223.000	583.625.000	73,750,000	341.567.500
6	Konsultansi	11.200.000	30.000.000	35.000.000	45.000.000	15,000,000	30.000.000
7	Standardisasi	20.645.000	0	25.950.000	34.950.000	-	-
8	RBPI	900.000	0	9.000.000	126.716.000	316,135,000	79.368.650
9	Layanan Lain	2.100.000	1.600.000	4.400.000	10.800.000	7,600,000	2.600.000
	Total	8.719.037.000	9.995.688.869	10.421.343.000	9.555.726.000	5,937,452,500	3.881.438.150

Salah satu layanan jasa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam adalah layanan jasa dalam bidang bimbingan dan pendampingan teknis tenaga industri keramik. Layanan jasa ini merupakan pengembangan dari layanan pelatihan teknis yang dilakukan BBSPJIKMN di tahun-tahun sebelumnya, Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. kegiatan ini berada dibawah tanggung jawab koordinator fungsi pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri keramik dan mineral nonlogam.

Untuk mewujudkan tujuan dari fungsi di atas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam telah menuangkan penetapan salah satu arah strategis melalui peningkatan kapasitas kelembagaan BBSPJIKMN yang menunjang pelayanan ke industri sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam, “Melalui program bimbingan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri serta dengan didukung oleh tenaga pengajar/instruktur yang kompeten, materi dan silabus yang sesuai dengan kebutuhan industri dan fasilitas bimbingan teknis yang memadai tentunya akan mendukung peran BBSPJIKMN dalam

menciptakan SDM industri yang unggul”.

Diharapkan dengan terselenggaranya jasa bimbingan teknis di bidang keramik dan mineral nonlogam akan memberikan manfaat terhadap peningkatan SDM industri keramik dan mineral nonlogam serta masyarakat pengguna keramik lainnya.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para pengguna jasa layanan bimbingan dan pendampingan teknis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kerjasama dalam bentuk permintaan langsung atau kontrak yang telah diterima dan melaksanakannya dengan membentuk Tim-Tim pelaksana sesuai dengan bidang kegiatannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam.

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan pada kegiatan layanan jasa pelatihan teknis adalah sebagai berikut

1. Persiapan dan penyusunan program
2. Penyebarluasan informasi program bimbingan teknis
3. Koordinasi dengan calon pelanggan bimbingan teknis
4. Penyusunan silabus dan modul bimbingan teknis
5. Persiapan penyelenggaraan bimbingan teknis
6. Pelaksanaan bimbingan teknis
7. Evaluasi peserta, pengajar dan penyelenggaraan bimbingan teknis
8. Penerbitan sertifikat
9. Evaluasi dan Pelaporan kegiatan

3. Waktu Pelaksanaan

1) Waktu pelaksanaan layanan jasa teknis sertifikasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan Ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan dan penyusunan program												
2	Penyebarluasan informasi program bimbingan teknis												
3	Koordinasi dengan calon pelanggan bimbingan teknis												
4	Penyusunan silabus dan modul bimbingan teknis												
5	Persiapan penyelenggaraan bimbingan teknis												
6	Pelaksanaan bimbingan teknis												
7	Evaluasi peserta, pengajar dan penyelenggaraan bimbingan teknis												
8	Penerbitan sertifikat												
9	Evaluasi dan Pelaporan kegiatan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran adalah selama 12 (dua belas) bulan.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 221.480.000,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Semua biaya yang diperlukan bersumber dari DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam Tahun Anggaran 2023.

Bandung, 06 September 2022

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa
Industri Keramik dan Mineral Nonlogam



Ir. Azhar Fitri, M.Si.
NIP. 196602061993031002